

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mutlak diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit, sumber dana dalam negeri tetap merupakan prioritas utama walaupun negara masih dalam keadaan krisis ekonomi.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber sendiri. Sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap. Salah satu sumber dana yang dapat diperoleh adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam pembangunan yang potensial. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia agar diperoleh pajak secara maksimal dapat dilihat dari semakin disempurnakannya sistem dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan semakin banyak pula Wajib Pajak yang terjaring Undang-Undang Perpajakan tersebut untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, kewajiban perpajakan di negara Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu 1) Kewajiban pajak negara misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn BM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan

2)Kewajiban Pajak daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

Fiskus dalam menilai dan melihat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan selalu berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kedua dasar ini akan mengakibatkan hasil akhir yang berbeda atas penetapan laba perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan ketentuannya yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus direkonsiliasi menjadi laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi tersebut akan menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan dasar pengenaan pajak, karena adanya perbedaan prinsip dan metode pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Setiap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tentu menginginkan jumlah yang seminimal mungkin atau dapat menghemat pajak (*tax saving*), apalagi dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini. Keadaan ekonomi yang masih dilanda krisis seperti sekarang ini jelas harus dicermati oleh perusahaan, salah satu caranya yaitu dengan menghemat pajak penghasilan. Bagi setiap perusahaan, pajak adalah salah satu biaya yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan dan jelas, cara untuk meminimalkan atau

menghemat beban pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak, yaitu menggunakan strategi di bidang perpajakan atau lebih dikenal dengan istilah “manajemen pajak (*tax management*)”. Menurut Lumbantoruan (1996 : 482), di luar negeri strategi ini dikenal dengan istilah perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuannya, bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya.

Strategi di bidang perpajakan ini merupakan perbuatan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak di sini bukan suatu strategi yang akan merugikan negara. Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun saat perencanaan.

Dengan demikian, pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti karena sasarnya sejalan dengan tujuan perusahaan untuk melakukan efisiensi melalui upaya menekan beban pajak seoptimal mungkin. Penelitian yang mendalam tentang pemahaman Wajib Pajak badan mengenai UU Pajak Penghasilan dengan segala karakteristiknya akan bermanfaat bukan saja bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan, tetapi juga bagi perusahaan dalam upaya mengefisienkan biaya guna mengoptimalkan laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan.**

(suatu survei pada perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdapat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki penulis, maka penulis hanya mencari informasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan. Dan perusahaan yang akan dijadikan subyek penelitian hanya perusahaan yang terdapat di Propinsi DI Yogyakarta saja.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul suatu masalah bahwa untuk dapat menghemat pajak penghasilan dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dengan perkataan lain bagaimana supaya dapat menghemat pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka wajib pajak harus memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, serta perkembangan dan perubahan-perubahannya, sehingga masalah yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Berapa besar tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Berapa besar tingkat penghematan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Berapa besar pengaruh pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghematan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai besarnya tingkat pemahaman Wajib Pajak atas Undang-Undang Pajak Penghasilan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai besarnya tingkat penghematan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai besarnya pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghematan pajak penghasilan bagi Wajib pajak badan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat dijadikan acuan/referensi yang berkaitan dengan masalah di atas bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan.
2. Secara praktis, merupakan alternatif bagi perusahaan dalam menginventarisasi metode penghematan beban pajak khususnya pajak penghasilan.